



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Bab V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/ V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, perlu dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Pengawasan;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	EFIANA DARNAWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
4.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	CUCU ATYAMUNA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	SIGIT SEPRIANDI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	REKI FITRY	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
2.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	EFIANA DARNAWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	MIRANDA OCTORIDA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	RIO ISWANTARA	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
7.	SUWAEBATUL ASLAMIYA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	EFIANA DARNAWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, Diklat yang mapu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	

4.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	SURYADI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	GITHA NOVIA ANDANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
4.	EFIANA DARNAWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	AGUS ARDHANA RAMDHANY	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	ADY TRI YANDHONO	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	LILIS HANDAYANI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8.	MERITA JUNIAR	Pengelola Layanan Informasi	Anggota	

9.	YOLANDA PRAMANDIKA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
10.	YUDIANSYAH PRIBADI	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	EFIANA DARNAWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, trnasparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melaksanakan assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai bebasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
5.	SURYADI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	HUSAINI ILHAM JAMIL	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7.	GITHA NOVIA ANDANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan
2.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan	Asesor	

		Data dan Informasi		Umum Kota Tanjungpinang; - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3.	EFIANA DARNAWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	TRI SAPARDI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	SUZANA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama.
2.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Asesor	
3.	EFIANA DARNAWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	CUCU ATYAMUNA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	SIGIT SEPRIANDI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	ADI SUSANTO	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	EFIANA DARNAWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
4.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	CUCU ATYAMUNA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	SURYADI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7.	AGUS ARDHANA RAMDHANY	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	SUZANA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	ZAENUDDIN	Ahli Pertama Pranata Komputer (Jagat Saksana)	Anggota	
10.	ISNAIDI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
11.	KURNIAWAN	Operator Layanan Operasional (Jagat Saksana)	Anggota	
12.	NURSALIM	Operator Layanan Operasional (Jagat Saksana)	Anggota	

13.	SRI LESTARI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
-----	-------------	---------------------------------	---------	--

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri